

SPT-II/07/LP2M/POB-03

POB PENETAPAN PENILAI INTERNAL PENELITIAN

No.	Issue
SPT-II/07/LP2M/POB-03	R2
Standar	
Penelitian	Pengelolaan Penelitian
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 April 2022	19 Juli 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Suhery Handoko	Kasubag LP2M	
	Edi Purwanto	Kepala LP2M	
Pengendalian	Gita Widya Laksmi	Kepala LPMU	
Persetujuan	Agustinus Agus Setiawan	WR Akademik dan Kemahasiswaan	
Pengesahan	Leenawaty Limantara	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

1. LATAR BELAKANG

Penilai internal merupakan dosen di Universitas Pembangunan Jaya yang diangkat dan bertugas untuk menilai proposal penelitian saat periode call for proposal dibuka. Penetapan penilai internal diperlukan untuk mencari penilai yang sesuai untuk menilai proposal penelitian. Jenjang akademik dan rekam jejak penelitian dan publikasi sangat diperhatikan dalam penetapan penilai internal penelitian.

2. TUJUAN

Guna memastikan kesesuaian mutu penelitian, maka diperlukan kegiatan *review* proposal penelitian. Terkait masalah *review* proposal ini, maka diperlukan tim penilai internal yang akan mengkaji dan menilai keselarasan kegiatan penelitian. Prosedur Operasional Baku (POB) ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan alur kerja proses rekrutmen penilai internal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

3. DEFINISI

- 3.1. Rektor adalah organ universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta kegiatan penunjang akademik universitas lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan, melalui presiden;
- 3.2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 3.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3.4. Penilai Internal adalah individu yang ditunjuk sebagai penilai/pemantau internal di Universitas Pembangunan Jaya.

4. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
POB	: Prosedur Operasional Baku
KSU	: Kantor Sekretariat Universitas
DRTPM	: Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Penilai internal diangkat oleh rektor Universitas Pembangunan Jaya berdasarkan surat keputusan rektor;
- 5.2. Masa jabatan penilai internal penelitian berlaku 1 tahun akademik;
- 5.3. Persyaratan Penilai internal mengacu ketentuan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya Edisi 2 tahun 2021 sesuai ketentuan dari DRTPM
 - 5.3.1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;
 - 5.3.2. Berpendidikan Doktor;
 - 5.3.3. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
 - 5.3.4. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
 - 5.3.5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai "*first author*" atau "*corresponding author*";
 - 5.3.6. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional;
 - 5.3.7. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan memegang HKI; dan
 - 5.3.8. Diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.

6. PROSEDUR

- 6.1. LP2M melakukan koordinasi bersama calon kandidat penilai internal sesuai kualifikasi untuk menjadi penilai internal;
- 6.2. LP2M melakukan permohonan pencalonan kandidat kepada rektorat universitas pembangunan jaya untuk persetujuan calon;
- 6.3. Calon penilai internal yang disetujui selanjutnya dimintakan legalitasnya pada bagian Kantor Sekretariat Universitas (KSU) untuk permintaan SK
- 6.4. Rektor menyampaikan salinan SK LP2M;
- 6.5. LP2M menyampaikan SK Penetapan Penilai Internal kepada penilai internal yang diangkat;
- 6.6. Prosedur penetapan penilai internal penelitian selesai.

7. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. SPT-II/07 Standar Pengelolaan Penelitian;
- 8.2. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya;
- 8.3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPJ Edisi 2 Tahun 2021;

9. TANGGUNG JAWAB

Personal/Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

- | | | |
|--------|---|---|
| LP2M | : | <ol style="list-style-type: none">1. Mengusulkan kandidat penilai internal kepada rektorat;2. Menyampaikan SK Penetapan Penilai Internal kepada penilai internal yang diangkat |
| Rektor | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan SK Rektor Penilai Internal. |

10. CATATAN REVISI

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
2	Juli 2022	1. Penggantian istilah "SOP" menjadi POB.	Menyesuaikan dengan perubahan standar Mutu Universitas Pembangunan Jaya

LAMPIRAN 1.

